PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. K.S. Tubun No. 108 Telp (0567) 22790-22791 Fax (0567) 22790
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang– Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan atu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Ke empat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, 04 Februari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

AMBROSIUS SADAU, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730102 199803 1 008

Lampiran.
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 06 TAHUN 2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Penjelasan	Sumber Data
Sasaran RPJMD	**Sasaran Renstra**			
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menigkatnya pengelolaan Lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang $PI_j > 10{,}0$ → cemar berat	Pemendagri No. 86 Tahun 2017
		2. Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$	Pemendagri No. 86 Tahun 2017
		3. Indeks Tutupan Lahan	IKTL=0,23 ITH+0,24 IPH+0,30 IKT+0,15 IKBA+0,08 IKH	Pemendagri No. 86 Tahun 2017
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Jumlah sampah yang tertangani / jumlah sampah X 100%	JAKSTRADA
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni/ Jumlah rumah X 100%	RP3KP
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh / Luas Wilayah X 100%	RP3KP